



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **AHSIN LATIEF Alias AHSIN Bin ABD. LATIEF;**
Tempat lahir : Wolo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 5 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lapalisu Pantai, Kelurahan Wolo,
Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh;

Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andi Khaerul Muthmainna, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 18 April 2019; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **AHSIN LATIEF Alias AHSIN Bin ABD. LATIEF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman DAN Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) DAN Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu Subsidair DAN Dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHSIN LATIEF Alias AHSIN Bin ABD. LATIEF** selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - 1 (Satu) Sachet Kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 1,21 Gram, Berat Netto 0,8910 Gram yang setelah dilakukan Uji Laboratorium tersisa 0,8752 Gram; -----
 - 1(Satu) Sachet Kecil Kosong; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Halaman 2 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Mei 2019 yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-33/RP.9/04/2019 tertanggal 9 April 2019 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Primair : -----

Bahwa Terdakwa AHSIN LATIEF Alias AHSIN Bin ABD. LATIEF pada hari Selasa, 29 Januari 2019 sekira Pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di sebuah Rumah Kos Jalan Kolohipo, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (Satu) Sachet Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Berat Netto seluruhnya 0,8910 (Nol Koma Delapan Sembilan Satu Nol) Gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Terdakwa bermaksud membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk seorang temannya yang datang ke kamar Kos Terdakwa, lalu sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi seorang Laki-laki penjual Narkotika Sabu-sabu langganannya bernama panggilan JUNA dengan menggunakan telepon selulernya (HP) miliknya; -----
- Dari pembicaraan tersebut, disepakati keduanya bertemu di sebuah Kantor PDAM dan setelah bertemu Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Paket Kecil sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada JUNA kemudian JUNA meminta Terdakwa menunggu di Jl. Pendidikan, Depan SMA Negeri 1 Kolaka. Tidak lama menunggu, sekira Pukul 17.25 WITA datanglah JUNA menemui Terdakwa di tempat tersebut dan langsung

Halaman 3 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka



menyerahkan pesanan Terdakwa tersebut;

- Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah kos untuk menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada temannya yang saat itu sedang menunggu di kamar Kos Terdakwa, namun ketika Terdakwa akan naik ke kamar kosnya yang berada di lantai 2 (Dua), Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Tim Ditresnarkoba Polda Sultra; -----

- Saat penangkapan tersebut Terdakwa terkejut dan sempat melemparkan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik Sabu-sabu yang dibawanya tersebut ke lantai dekat Terdakwa berdiri namun ternyata terlihat, diketahui serta ditemukan dan disita oleh Petugas; -----

- Bahwa Terdakwa Tidak Memiliki Izin dari pihak yang Berwenang untuk Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut; -----

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 594/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, Barang Bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,8910 (Nol Koma Delapan Sembilan Satu Nol) Gram (Kode BB I) Positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Subsidiar : -----

Bahwa Terdakwa AHSIN LATIEF Alias AHSIN Bin ABD. LATIEF pada hari Selasa, 29 Januari 2019 sekira Pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di sebuah Rumah Kos Jalan Kolohipo, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu dengan Berat Netto seluruhnya 0,8910 (Nol Koma Delapan Sembilan Satu Nol) Gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa akan naik ke kamar kosnya yang berada di Lantai 2 (Dua), Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Tim Ditresnarkoba Polda Sultra; -----

- Saat Penangkapan tersebut Terdakwa terkejut dan sempat melemparkan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik Sabu-sabu yang dibawanya tersebut ke Lantai dekat Terdakwa berdiri, namun ternyata terlihat, diketahui serta ditemukan dan disita oleh Petugas; -----

- Bahwa Terdakwa Tidak Memiliki Izin dari Pihak yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut; -----

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 594/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, Barang Bukti berupa 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,8910 (Nol Koma Delapan Sembilan Satu Nol) Gram (Kode BB I) Positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== D A N =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa AHSIN LATIEF Alias AHSIN Bin ABD. LATIEF pada hari Sabtu, 26 Januari 2019 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di dalam sebuah Rumah Kos Jl. Kolohipo, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri**



Sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

-
- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa membuat Bong (Alat Penghisap Shabu) dari botol Air Mineral yang tutup botolnya dibuatkan dua lubang, dan pada masing-masing lubang tersebut dipasang pipet plastik dan diisi dengan air; -----
 - Serbuk kristal shabu kemudian dimasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan pipet sendok shabu. Pireks tersebut kemudian disambungkan ke pipet pertama pada bong dan pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api hingga panas dan menghasilkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali melalui pipet kedua pada bong sama seperti sedang merokok; -----
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 594/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, sampel Barang Bukti berupa Urine dan Darah milik Terdakwa (Kode BB II) Positif **mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi MUHLISIN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa adalah seorang Bandar Narkoba, kemudian kami bersama Tim Dit Res Narkoba Sultra melakukan Penyelidikan dan Pemantauan di Rumah Kost Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka yang mana berdasarkan informasi tersebut kemudian direncanakanlah Teknik Penyelidikan yang akan digunakan untuk mengetahui apakah Terdakwa menguasai Shabu yang sering dijualnya, kemudian kami melakukan Penyelidikan dan Pemantauan di Rumah Kost Terdakwa di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan hasil pemantauan tersebut kami melihat di sekitar Rumah Kost Terdakwa ada beberapa orang yang bertemu dengan Terdakwa di sekitar rumah kostnya yang diduga melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Shabu, selanjutnya sekitar Pukul 17.30 WITA setelah informan dan Tim memastikan bahwa Terdakwa melakukan transaksi seketika itu kami dan petugas Dit Res Narkoba Sultra lainnya langsung kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah kostnya, dan menemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Shabu di atas tanah tempat dimana terdakwa ditangkap; -----

➤ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu Barang Bukti tersebut adalah pesanan temannya;

➤ Bahwa pada saat itu saksi bersama Tim dari Ditres Narkoba Polda Sultra diantaranya AKBP Abdul Kadir, Kompol Kasmuddin, Ipda La Ode Rasuli, Briptu A. Saifullah dan saksi D. Rachmat Pratama;

➤ Bahwa selanjutnya kami bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan gelar Barang Bukti di teras Rumah Kost Terdakwa

Halaman 7 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disaksikan oleh masyarakat sekitar dan mengamankan Terdakwa berikut Barang Buktinya; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak melawan dan bahkan Terdakwa sempat membuang 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Shabu ke tanah tempat

Terdakwa ditangkap; -----

➤ Bahwa pada saat setelah Penangkapan kami melakukan interogasi untuk mengetahui modus dan jaringannya dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Juna dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per gram;

➤ Bahwa saksi bersama Tim Ditres Narkoba Sultra dan Terdakwa bergerak menuju rumah Sdr. Juna sesampainya di rumah Sdr. Juna ternyata Sdr. Juna sudah tidak berada di rumahnya dan kami menunggu sampai malam ternyata Sdr. Juna tidak pulang ke rumahnya;

➤ Bahwa kami sudah sering mendapat Laporan atau Informasi dari masyarakat di sekitar rumah Terdakwa kalau Terdakwa sering melakukan Transaksi Narkoba di rumahnya; -----

➤ Bahwa dari diri Terdakwa didapati 1 (Satu) Sachet Kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto 1,21 gram serta 1 (Satu) Sachet Kecil kosong;

➤ Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan orang yang bernama Juna di depan SMA 1 Kolaka dan melakukan transaksi Narkoba; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut; -----

➤ Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak masuk Target Operasi, hanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat;

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi Narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, disediakan serta disalahgunakan oleh Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief adalah Narkotika jenis Shabu; --

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief mengakui semua perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis Shabu tersebut; -----



➤ Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual oleh Terdakwa namun Narkotika jenis Shabu tersebut hendak diserahkan kepada temannya yang sebelumnya memesan lewat Terdakwa;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi D. RAHMAT PRATAMA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa adalah seorang Bandar Narkoba, kemudian kami bersama Tim Dit Res Narkoba Sultra melakukan Penyelidikan dan Pemantauan di Rumah Kost Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Kolohipo Kelurahan



Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka yang mana berdasarkan informasi tersebut kemudian direncanakanlah Teknik Penyelidikan yang akan digunakan untuk mengetahui apakah Terdakwa menguasai Shabu yang sering dijualnya, kemudian kami melakukan Penyelidikan dan Pemantauan di Rumah Kost Terdakwa di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan hasil pemantauan tersebut kami melihat di sekitar Rumah Kost Terdakwa ada beberapa orang yang bertemu dengan Terdakwa di sekitar rumah kostnya yang diduga melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Shabu, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA setelah informan dan Tim memastikan bahwa Terdakwa melakukan transaksi seketika itu kami dan petugas Dit Res Narkoba Sultra lainnya langsung kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah kostnya, dan menemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Shabu di atas tanah tempat dimana terdakwa ditangkap; -----

➤ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu Barang Bukti tersebut adalah pesanan temannya; -----

➤ Bahwa pada saat itu saksi bersama Tim dari Ditres Narkoba Polda Sultra diantaranya AKBP Abdul Kadir, Kompol Kasmuddin, Ipda La Ode Rasuli, Briptu A. Saifullah dan saksi Muhlisin; -----

➤ Bahwa selanjutnya kami bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan gelar Barang Bukti di teras Rumah Kost Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat sekitar dan mengamankan Terdakwa berikut Barang Buktinya; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak melawan dan bahkan Terdakwa sempat membuang 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Shabu ke tanah tempat Terdakwa ditangkap; -----

➤ Bahwa pada saat setelah Penangkapan kami melakukan interogasi untuk mengetahui modus dan jaringannya dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Juna dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per gram; -----

➤ Bahwa saksi bersama Tim Ditres Narkoba Sultra dan Terdakwa bergerak menuju rumah Sdr. Juna sesampainya di rumah Sdr. Juna ternyata Sdr. Juna sudah tidak berada di rumahnya dan kami



menunggu sampai malam ternyata Sdr. Juna tidak pulang ke rumahnya;

➤ Bahwa kami sudah sering mendapat Laporan atau Informasi dari masyarakat di sekitar rumah Terdakwa kalau Terdakwa sering melakukan Transaksi Narkoba di rumahnya; -----

➤ Bahwa dari diri Terdakwa didapati 1 (Satu) Sachet Kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto 1,21 gram serta
1 (Satu) Sachet Kecil kosong;

➤ Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan orang yang bernama Juna di depan SMA 1 Kolaka dan melakukan transaksi Narkoba; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut; -----

➤ Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak masuk Target Operasi, hanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat;

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi Narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, disediakan serta disalahgunakan oleh Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief adalah Narkotika jenis Shabu; --

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief mengakui semua perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis Shabu tersebut; -----

➤ Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual oleh Terdakwa namun Narkotika jenis Shabu tersebut hendak diserahkan kepada temannya yang sebelumnya memesan lewat Terdakwa;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi ERIANTO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka yang berjarak sekitar 15 m (Lima Belas Meter) dari tempat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi langsung menuju tempat dilakukan Penangkapan untuk melihat selanjutnya Petugas Kepolisian dari Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra memanggil saksi untuk menyaksikan jalannya Penangkapan, Pengeledahan dan Penyitaan terhadap Terdakwa sehingga saksi langsung menyaksikan jalannya Penangkapan terhadap diri Terdakwa; -----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu, Barang Bukti tersebut adalah pesanan temannya;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan gelar Barang Bukti di teras Rumah Kost Terdakwa dimana saksi dan saksi Erianto menyaksikan gelar Barang Bukti tersebut dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mengamankan Terdakwa berikut Barang Buktinya; -----

➤ Bahwa pada saat setelah Penangkapan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan interogasi untuk mengetahui modus dan jaringannya, dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Juna dengan harga Rp.1.750.000,-/Gram (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Per Gram); -----

➤ Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4. **Saksi ARFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di Sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa awalnya saksi berada di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka yang berjarak sekitar 15 m (Lima Belas Meter) dari tempat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi langsung menuju tempat dilakukan Penangkapan untuk melihat selanjutnya Petugas Kepolisian dari Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra memanggil saksi untuk menyaksikan jalannya Penangkapan, Pengeledahan dan Penyitaan terhadap Terdakwa sehingga saksi langsung menyaksikan jalannya Penangkapan terhadap diri Terdakwa; -----

Halaman 13 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu, Barang Bukti tersebut adalah pesanan temannya;

➤ Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan gelar Barang Bukti di teras Rumah Kost Terdakwa dimana saksi dan saksi Arfan menyaksikan gelar Barang Bukti tersebut dan selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mengamankan Terdakwa berikut Barang Buktinya; -----

➤ Bahwa pada saat setelah Penangkapan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan interogasi untuk mengetahui modus dan jaringannya, dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Juna dengan harga Rp.1.750.000,-/Gram (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Per Gram); -----

➤ Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -

➤ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 17.30 WITA tepatnya di Sebuah Rumah Kost yang beralamat di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdri. Nova; -----

➤ Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Juna dan menyampaikan akan membeli shabu untuk teman Terdakwa kemudian Sdr. Menyampaikan agar bertemu saja di Jalan Pancasila dan Sdr. Juna menyampaikan harga per gram sebesar adalah Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah Terdakwa mendapat uang dari Sdri. Nova kemudian dengan Terdakwa menggunakan motor Sdri. Nova pergi ke Jalan Pancasila untuk bertemu dengan Sdr. Juna, saat bertemu dengan Sdr. Juna kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang diterimanya dari Sdri. Nova

Halaman 14 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Juna dan setelah menerima uang lalu Sdr. Juna menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Jalan Pendidikan depan SMA Negeri 1 Kolaka lalu Terdakwa pergi ke Jalan Pendidikan tepatnya di depan SMA Negeri ! Kolaka untuk menunggu Sdr. Juna dan sekitar Pukul 17.25 WITA Sdr. Juna datang dan menyerahkan 1 (Satu) Sachet Shabu kepada Terdakwa kemudian setelah menerima paketkan shabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah kostnya untuk menyerahkan kepada Sdri. Nova yang sedang menunggu di rumah kost Terdakwa namun sebelum Terdakwa naik ke rumah kostnya, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sultra; -----

➤ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda Sultra lalu Terdakwa membuang paketkan shabu yang sebelumnya Terdakwa pegang ke bawah tempat Terdakwa berdiri;

➤ Bahwa Terdakwa biasanya membeli paket shabu dari Sdr. Juna dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk sekali pemakaian;

➤ Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli Shabu dari Sdr. Juna;

➤ Bahwa Terdakwa terakhir pakai Narkotika jenis Shabu yaitu 3 (Tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda Sultra yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar Pukul 17.00 WITA di Rumah KOST Terdakwa di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap (Bong) dari Botol Air Mineral yang tutupnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (Dua) dan masing-masing lubang tersebut dipasang pipet plastik dan botol tersebut diisi dengan air kemudian salah satu pipet plastik dipasang pipa kaca pireks dan dimasukan serbuk Narkotika jenis Shabu ke dalam pireks tersebut kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api hingga panas dan menghasilkan panas lalu Terdakwa menghisap asap dari salah satu pipet plastik secara berulang-ulang layaknya sedang merokok; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah sejak tahun 2004 namun Terdakwa sempat berhenti pada tahun 2008 akan tetapi Terdakwa lanjut lagi sampai dengan saat Terdakwa tertangkap;

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 15 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menggunakan Shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Sachet Kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 1,21 Gram, Berat Netto 0,8910 Gram yang setelah dilakukan Uji Laboratorium tersisa 0,8752 Gram; -----
- 1(Satu) Sachet Kecil Kosong; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 594/NNF/II/2019 tertanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang makassar dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md serta Hasura Mulyani, A.Md sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label Barang Bukti dan satu bungkus plastik hitam, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,8910 Gram (KODE BB I); -----

diberi Nomor Barang Bukti 1420/2019/NNF; -----

2. 1 (Satu) Botol Kaca berisi Urine (KODE BB II); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi Nomor Barang Bukti 1421/2019/NNF; -----

3. 1 (Satu) Tabung berisi Darah (KODE BB II);

diberi Nomor Barang Bukti 1422/2019/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : **AHSIN LATIEF Alias**

AHSIN Bin ABD. LATIEF; -----

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; -----

C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1420/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1421/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1422/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

- 1420/2019/NNF, 1421/2019/NNF dan 1422/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

F. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	1420/2019/NNF	0,8752 Gram (KODE BB I)
2.	1421/2019/NNF	Habis untuk Pemeriksaan (KODE BB II)



3.	1422/2019/NNF	Habis untuk Pemeriksaan (KODE BB II)
----	---------------	--------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 17:30 WIB di Rumah Kost Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka satuan petugas Kepolisian Polda Sultra telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Ahsin Latief Alias Ahsin Bin Abd. Latief; -----
2. Bahwa setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan didapati 1 (Satu) Sachet Kecil Shabu-shabu dengan Berat Kotor 1,21 Gram dan 1 (Satu) Sachet Kecil kosong; -----
3. Bahwa 1 (Satu) Paket shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Nova yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Juna; -----
4. Bahwa shabu-shabu tersebut didapati tepat dibawah tempat Terdakwa berdiri yang adalah kepunyaan Sdr. Nova yang diperoleh dari hasil membeli dari Sdr. Juna seharga Rp.1.650.000,-/Gram (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah Per Gram); -----
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu-shabu namun apabila tidak mengkonsumsi tidak mengalami pengaruh apa-apa dan Terdakwa belum pernah direhabilitasi; -----
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Hasil Tes Urine dan Darah Terdakwa Positif Metamfetamina; -----
7. Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi; -----
8. Bahwa Terdakwa tidak termasuk Target Operasi Polda Sultra dalam perkara Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan yaitu Gabungan antara Dakwaan Subsidiaritas dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Gabungan tersebut merupakan gabungan Kumulatif maka sebagai konsekuensinya, Pengadilan harus mempertimbangkan seluruh Dakwaan Kumulatif tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu ternyata telah digabungkan dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan ini tidak terbukti barulah dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidiar yang akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan Kumulatif Kesatu Primair sudah Terbukti, maka dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

2. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad :

1. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah Terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari pihak yang Berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah Mendapatkan Izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana

Halaman 20 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka



penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan berupa 1 (Satu) Sachet Shabu-shabu di bawah tempat Terdakwa berdiri yang dibuang oleh Terdakwa sesaat setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sultra yang akan serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdri. Nova setelah sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. Juna dengan harga Rp. 1.6500.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gramnya, yang berdasarkan hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini Shabu-shabu tersebut tergolong Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika yang ia beli dari Sdr. Juna dan selanjutnya rencana Terdakwa Shabu-shabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada temannya yang bernama Sdri. Nova yang sedang menunggu Terdakwa di rumah kost Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga apa yang dilakukannya terhadap Narkotika tersebut adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen pertama adalah unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan dan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat Alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang dibelinya dari seseorang yang bernama Sdr. Juna dengan harga Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disamping itu sebelumnya ia juga pernah membeli sebanyak 3 (Tiga) kali dari Sdr. Juna dengan harga Rp.200.000,0 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dimana dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut mengandung **Metamfetamina** yang menurut lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah 3 (Tiga) kali membeli shabu dari Sdr. Juna dan keberadaan shabu-shabu pada diri Terdakwa sewaktu ia ditangkap adalah dari hasil pembelian yang keempat dari Sdr. Juna, disamping itu sebelumnya ia tidak pernah menjual atau menjadi perantara Jual Beli kepada orang lain; -----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu hanya Terdakwa sendiri saja dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara Jual Beli, hal ini terbukti karena Jaksa Penuntut Umum selama jalannya persidangan tidak pernah menghadirkan saksi yang dapat membuktikan kalau Terdakwa sedang melakukan jual beli atau menjadi perantara jual beli;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sebelumnya membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Juna karena permintaan dari teman Terdakwa yang bernama Sdri. Nova karena ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun dalam persidangan tidak pernah dihadirkan Sdr. Juna dan Sdri. Nova selaku penjual dan orang yang menyuruh membeli selain itu juga tidak pernah ada

Halaman 22 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa uang hasil pembelian atau penjualan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (Tiga) kali sebelum Terdakwa tertangkap dan pada saat tertangkap tersebut adalah merupakan pembelian terakhir Terdakwa dari Sdr. Juna namun pada saat penangkapan tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa dan hanya Terdakwa seorang diri saja pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sultra; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat bahwa meskipun Terdakwa mengakui mendapat Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Juna dengan cara membeli dan Narkotika jenis Shabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada Sdri. Nova yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa namun kejadian pembelian sudah terjadi sebelum dilakukan penangkapan dan penyerahan kepada Sdri. Nova belum terlaksana setelah dilakukan penangkapan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan, memang Terdakwa setelah selesai membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Juna hendak diserahkan kepada temannya yang bernama Sdri. Nova namun pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sultra saat itu tidak sedang membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, maka dengan perbuatan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sultra tidaklah merupakan apa yang dikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan unsur ini tidak Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan sebagai konsekuensinya Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut; -----

Menimbang bahwa, oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair telah majelis pertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum secara teoritis, namun Majelis kembali mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair terkait dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Para Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas kesehatan, dan pada waktu ditangkap di depan rumah kost Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu dibawah tempat Terdakwa berdiri yang Terdakwa buang sesaat setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sultra yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Juna yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap di depan rumah Kost Terdakwa ditemukan Narkotika sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Para Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Para Terdakwa adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----



2. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat Alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang ditemukan di depan Rumah Kost Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa ditangkap di depan Rumah Kost Terdakwa tepatnya dibawah tempat Terdakwa berdiri yang dibuang oleh Terdakwa sesaat setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dimana dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut mengandung **Metametamina** yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Shabu-shabu yang ditemukan di depan Rumah Terdakwa tepatnya dibawah tempat Terdakwa berdiri sebanyak 1 (Satu) Sachet kepunyaan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Nova yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di Rumah Kost Terdakwa yang merupakan Shabu-shabu hasil pembelian Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Juna seharga Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gramnya dengan maksud untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdri. Nova untuk dikonsumsi oleh teman Terdakwa tersebut namun belum sempat Terdakwa serahkan sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sultra; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Sdr. Juna sudah berada pada diri Terdakwa dan pada waktu ditangkap Shabu-shabu tersebut tepat dibawah tempat Terdakwa berdiri dan diakui oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan menurut hukum selaku pembeli Terdakwa menjadi pemilik dari barang yang dibelinya oleh karena barang yang dibeli tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka yang bersangkutan juga telah menguasai Shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Memiliki dan Menguasai merupakan bagian komponen elemen unsur ini, sedangkan Pemilikan dan Penguasaan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap Shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Gabungan Subsidiaritas dan Kumulatif Kesatu Subsidiar yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan ini Gabungan antara Subsidiaritas dan Kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Gabungan Subsidiaritas dan Kumulatif Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 1. Tanpa | Hak | Atau | Melawan | Hukum; |
| ----- | | | | |
| 2. Menggunakan | Narkotika | Golongan I | Bagi | Diri Sendiri; |
| ----- | | | | |

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Ad :** -----
- | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 1. Unsur | "Tanpa | Hak | Atau | Melawan | Hukum"; |
| ----- | | | | | |

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar telah majelis pertimbangan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teoritis, namun Majelis kembali harus mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Dakwaan Kedua terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sekitar 3 (Tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda Sultra yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar Pukul 17.00 WITA di Rumah Kost Terdakwa di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap (Bong) dari Botol Air Mineral yang tutupnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (Dua) dan masing-masing lubang tersebut dipasang pipet plastik dan botol tersebut diisi dengan air kemudian salah satu pipet plastik dipasang pipa kaca pireks dan dimasukkan serbuk Narkotika jenis Shabu ke dalam pireks tersebut kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api hingga panas dan menghasilkan panas lalu Terdakwa menghisap asap dari salah satu pipet plastik secara berulang-ulang layaknya sedang merokok, Shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Juna seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bukan untuk mengobati penyakit dan bukan atas anjuran Petugas Medis atau Dokter serta tidak pula untuk melakukan Penelitian Ilmiah; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu bukanlah dalam rangka kepentingan Kesehatan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian komponen unsur Melawan Hukum telah Terpenuhi; -----

Halaman 27 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan terbuktinya salah satu komponen tersebut Majelis berkesimpulan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **"Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa arti Menggunakan adalah Memakai atau Mengonsumsi dan Penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah Memakai atau Mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri bukan orang lain; ----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong Pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa termasuk Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa di dalam Sachet Plastik kecil berupa Shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada bagian kesimpulannya menyatakan Barang Bukti tersebut Positif mengandung **Metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu-shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar Pukul 17.00 WITA di Rumah Kost Terdakwa di Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap (Bong) dari Botol Air Mineral yang tutupnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (Dua) dan masing-masing lubang tersebut dipasang pipet plastik dan botol tersebut diisi dengan air kemudian salah satu pipet plastik dipasang pipa kaca pireks dan dimasukan serbuk Narkotika jenis Shabu ke dalam pireks tersebut kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api hingga panas dan menghasilkan panas lalu Terdakwa menghisap asap dari salah satu pipet plastik secara berulang-ulang layaknya sedang merokok, sebagaimana diketahui bong merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat untuk mengkonsumsi Shabu-shabu, sehingga dengan alat bong para pengguna dapat menghisap shabu-shabu, hal ini berarti Terdakwa telah memasukan ke dalam tubuhnya shabu-shabu melalui alat hisap tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memasukan shabu-shabu dalam dirinya melalui alat hisap bong, maka telah terdapat zat yang berasal dari shabu dalam tubuh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan Hasil Test Urine Terdakwa didapati Positif mengandung Narkotika dan Bahan Aktif **Metamfetamina**, oleh karena dalam tubuh Terdakwa telah terdapat suatu zat yang berasal dari shabu, sedangkan shabu tersebut sudah dinyatakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong Menggunakan shabu-shabu bagi Dirinya Sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri dan shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan telah melanggar Pasal-pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Halaman 29 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah Terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman DAN Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----
- Terdakwa merupakan Residivis; -----

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 akan diganti dengan pidana penjara yang waktunya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara penyalah guna Narkotika, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi Pecandu atau Korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai Pecandu atau korban Narkotika yang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, hal tersebut harus dibuktikan atau didukung dengan keterangan ahli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong pecandu atau korban Narkotika, dengan demikian tidak timbul kewajiban memberikan Rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekuensinya Terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa Rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar Narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat, selain itu Shabu yang dikonsumsi Terdakwa bukan berasal dari Barang Bukti dengan berat $\pm 0,8910$ gr (Nol Koma Delapan Sembilan Satu Nol Gram), dengan perincian 0,0158 gr (Nol Koma Nol Satu Lima Delapan Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium dan yang menjadi Barang Bukti perkara ini sebanyak 0,8752 gr (Nol Koma Delapan Tujuh Lima Dua); -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHSIN LATIEF Alias AHSIN Bin ABD. LATIEF** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan padanya dalam dakwaan Kesatu Primair; -----
2. Membebaskan ia Terdakwa dari dakwaan tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **AHSIN LATIEF Alias AHSIN Bin ABD. LATIEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman DAN Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**"; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**; -----
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - 1 (Satu) Sachet Kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 1,21 Gram, Berat Netto 0,8910 Gram yang setelah dilakukan Uji Laboratorium tersisa 0,8752 Gram; -----
 - 1(Satu) Sachet Kecil Kosong; -----
- Dirampas Untuk Negara**; -----
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Halaman 33 dari 34. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, SH dan YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh ADI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. RUDI HARTOYO, S.H.

ttd

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.